

## ASPEK KEADILAN PERJANJIAN BAKU (*STANDARD CONTRACT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Ahyuni Yunus  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Email : [Ahyuni@gmail.com](mailto:Ahyuni@gmail.com)

### Abstrak

*Justice as one of the goals of law comes from the view that philosophically the law is created and enforced is to create a sense of justice for society. Even in the common people's understanding, justice is often identified with the law itself. That is, the applicable law is always judged from a sense of fairness or not by a particular society. Likewise, the bank credit agreement in the form of the standard agreement contains only the minimum creditor liabilities but on the other hand contains the debtors' liability as much as possible, making it very clear that the justice aspect of the credit agreement of the bank in the form of the standard agreement does not meet the sense of community justice, Especially debtors. It is unfair that debtors with weak position, weak social and economic and then utilized the shortage is for the benefit of the creditors of the bank so that the debtor is forced to sign a credit agreement with the form of the standard agreement.*

**Keywords:**Justice, Raw Agreement, Banking Credit

### A. PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>1</sup> “adil berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak”, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang”. Pengertian tentang keadilan ditemukan pula di dalam *Dictionary of Law Complite Edition*,<sup>2</sup> yang menyebutkan bahwa: adil : tidak memihak pada salah satu pihak; jujur; memihak pada kebenaran sesuai dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Latin, keadilan adalah “Memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya” (*the constant and perpetual will to give each his due*), artinya menganggap bahwa setiap orang punya hak (*due*). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa keadilan berarti tidak

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 8.

<sup>2</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition*, Reality Publihsers, Surabaya, Hal.16.

menipu, tidak mencuri atau tidak melanggar perjanjian (zaman Romawi) (Agus Wahyudi <http://psp.ugm.ac.id/>).

Baharuddin Lopa<sup>3</sup> mengartikan keadilan, yaitu mampu melaksanakan kebajikan dan meninggalkan (mencegah) kemungkaran, ..... keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan John Rawls<sup>4</sup> mengartikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Menurutnya, bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Memperhatikan beberapa pengertian keadilan seperti dikutip di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keadilan selalu mengandung makna kebaikan dan kebenaran, baik dalam penilaian ataupun dalam perilaku atau tindakan. Jadi, dalam kata keadilan itu selalu terkandung arti kebajikan di dalamnya. Selain mengandung nilai kebaikan dan kebenaran juga dalam pelaksanaannya selalu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tercapai kemaslahatan hidup baik perorangan maupun secara bersama-sama (masyarakat).

Keadilan sering juga dikaitkan dengan institusi, namun hanya dalam arti yang sangat terbatas: keputusan pengadilan dapat dikatakan adil atau tak adil, dan pengertian yang sudah lama sekali kita kenal seperti keadilan retributif (ganti-rugi) mencerminkan kepedulian tentang perlunya hukuman bagi pelaku kejahatan. Ada juga istilah "*natural justice*" dalam pengadilan yang menyerukan pentingnya hakim yang tidak memihak dan tertuduh yang harus diberi hak untuk membela diri.

Pada abad pertengahan, ada pengertian "*just price*", namun skopnya relatif sempit karena hanya bertujuan mencegah eksploitasi yang dilakukan penjual yang mengambil untung dari kelangkaan atau kebutuhan sementara.

---

<sup>3</sup>Lopa, Baharuddin, 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 1.

<sup>4</sup>Rawls, John, 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo: A Theory of Justice), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 3-4.

Hingga satu setengah abad yang lalu, keadilan dipahami sebagai sebuah kebajikan (*virtue*), bukan sosial tetapi individu. Hal ini dapat dibaca dari tulisan beberapa filsuf terkemuka seperti Plato dan Aristoteles. Plato<sup>5</sup> sebagaimana dikutip oleh Rawls, mengatakan bahwa “keadilan merupakan kebajikan utama”. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebajikan.

Demikian pula Aristoteles<sup>6</sup> mengatakan bahwa :

*Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan "pelaksanaan aktif", dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.*

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundang-undangan seharusnya adil, tapi kenyatannya seringkali tidak demikian adanya.

Sehubungan dengan itu, Friedrich<sup>7</sup> mengatakan bahwa :

*Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.*

Pandangan di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan ini banyak berhadapan dengan berbagai tantangan yang dalam penegakannya seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Dalam hal ini Hans Kelsen<sup>8</sup> mengatakan bahwa :

*Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan tatanan hukum positif. Jadi, keadilan ini adalah berdasarkan hukum positif.*

---

<sup>5</sup> *Loc cit.*

<sup>6</sup> *Loc cit.*

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Hal. 239.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah : Raisu Muttaqien : *General theory of Law and State*, New York), Nusamedia, Bandung, Hal. 17.

Pendapat di atas berarti bahwa jika ada pernyataan tentang perbuatan seseorang yang adil atau tidak adil, itu berarti perbuatan itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan hukum sebagai tatanan norma yang dianggap sah oleh subyek hukum dalam masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku (*standard contract*), dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Pada hal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjaditujuan hukum.

Praktik perjanjian baku tersebut, sampai saat ini masih menjadi pertengkaran akademik, oleh karena pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat “sepakat para pihak yang melakukan perjanjian”, yang mana dipahami bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah terjadinya se-iyanya sekata mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Perkembangan hukum perdata menunjukkan bahwa di luar KUH Perdata, kini telah berkembang dalam masyarakat berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa dan lain-lain, yang dalam transaksinya melakukan perjanjian baku. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang perjanjian baku tersebut, maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk dalam perjanjian kredit perbankan.

Perjanjian baku yang terjadi dalam praktik, kenyataannya pula menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh Negara. Dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Negara, maka tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dan melarang klausula-klausula dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, yang tentunya juga merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sudah selayaknya bila Negara tidak membiarkan perbuatan yang melakukan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme kebebasan berkontrak yang tidak terbatas itu.

Kebebasan berkontrak sebenarnya adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, dan hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarisme, keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan kontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, kebebasan berkontrak menjadi kebutuhan mendesak untuk mendapat pembatasan maupun perlindungan dari Negara.

Apabila perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan dianalisis berdasarkan teori keadilan sosial John Rawls, terbukti bahwa debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam perjanjian kredit perbankan sebagai pihak yang kurang beruntung (lemah ekonomi) dengan kewajiban lebih banyak dari pada haknya, maka menurut teori ini apapun bentuk dan alasannya hal seperti ini tidak adil dan harus ditolak. Hubungannya dengan substansi perjanjian antara kreditur dengan para debitur dalam perjanjian kredit perbankan, tampak bahwa perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak/kurang memenuhi rasa keadilan.

Mengacu pada teori keadilan sosial menurut teori John Rawls yang menghendaki manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ini para debitur, maka perjanjian kredit perbankan dalam bentuk baku ini tidak sepenuhnya terpenuhi, karena idealnya kreditur melibatkan

sebanyak-banyaknya para debitur dalam membicarakan klausul perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga dengan perjanjian kredit perbankan disamping membantu para debitur untuk mendapatkan rumah layak huni juga pihak kreditur perbankan otomatis mendapatkan keuntungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Selanjutnya, apabila dilihat dari teori keadilan menurut filsafat hukum Islam khususnya konsep maqasid al-syariah, dimana penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia dalam rangka memelihara lima hal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka substansi hukum pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak memenuhi lima hal dalam konsep maqasid al-syariah. Dengan demikian aspek tujuan hukum khususnya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam substansi perjanjian ini belum terpenuhi. Menurut penulis, bahwa idealnya sebagai sebuah negara dalam hal ini diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan, seharusnya menciptakan keadilan dalam pelbagai aktivitasnya yang melibatkan para debitur tersebut. Ukuran keadilan dalam hal ini tentunya jika dalam perjanjian kredit perbankan dalam bentuk baku tersebut, para pihak yaitu debitur dengan kreditur mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Sangat tidak adil apabila keberadaan para debitur dalam perjanjian kredit perbankan dinafikan apalagi diposisikan sekadar untuk dimanfaatkan atau “dieksploitasi” saja.

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan beberapa ahli seperti Hume, Bentham dan Mill. Selanjutnya, Rawls<sup>9</sup> berpendapat bahwa “dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hal 72

Situasi ketidaksamaan itu harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini menurut Rawls<sup>10</sup> terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yakni :

**Pertama**, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

**Kedua**, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, sosial, ekonomi dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Selanjutnya Rawls<sup>11</sup> menegaskan bahwa, maka program penegakan keadilan yang 'berdimensi kerakyatan' haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama bagi kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Dalam kaitan ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

**Pertama**, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

---

<sup>10</sup> Lok. Cit. Hal 28

<sup>11</sup> Ibid, Hal 121.

*Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami oleh kaum lemah.*

Berdasarkan pendapat di atas, menurut hemat penulis yang penting diperhatikan bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh negara atau oleh badan/lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut, ialah ketika hal itu menyangkut atau bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat, harus senantiasa mengedepankan kepentingan sosial yang lebih besar terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu ditegaskan karena sering dengan alasan untuk rakyat, untuk kepentingan umum, tidak jarang ditemukan suatu kebijakan dalam implementasinya justru tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Selanjutnya teori keadilan lainnya adalah teori keadilan dalam filsafat Hukum Islam menurut Maqashid Syariah, yaitu : Cita Keadilan Sosial Al-Juwaini dan Al-Gazali. Menurut Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini<sup>12</sup> bahwa:

*Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa Hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.*

Pandangan di atas, sangat jelas sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini, yakni untuk memakmurkan bumi beserta seluruh isinya guna mencapai kemaslahatan umat manusia. Konsep ini mencakup seluruh isi bumi termasuk makhluk manusia di dalamnya yang harus berusaha mencapai maslahat. Bahwa untuk mencapai kemakmuran di atas bumi ini, maka semua produk hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan seluruh isi bumi harus senafas dan sejalan dengan syariat Islam.

---

<sup>12</sup> Al-Gazali, 1412 H, *Al-Mustafa Min Ilm al-Usul*, Al-Amiriyah, Kairo, Hal. 250.

Teori maslahat yang dimaksud oleh Al Juwaini di atas, menurut Masudi<sup>13</sup> sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat<sup>14</sup>. Untuk memahami hakikat dan peranan maqasid al-syari'ah, berikut diuraikan secara ringkas teori tersebut.

Al-Juwaini sebagaimana dikutip oleh Al-Gazali<sup>15</sup> mengelaborasi lebih jauh maqasid al-syari'ah itu dalam hubungannya dengan Illat dan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (*al hajjat al ammah* = sekunder) dan *makramat* (*tahsiniyah*=tersier).

Pemikiran Al-Juwaini tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya, Al-Gazali. Al-Gazali<sup>16</sup> menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan maslahat bahwa :

*Maslahat adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.*

Dari keterangan ini tampak bahwa teori maqasid al-syari'ah sangat jelas bentuknya dibandingkan dengan teori lainnya, yakni bahwa untuk mencapai maslahat kita harus memelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pembahasan tentang maqasid al-syari'ah atau maslahat secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan pula oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, Al-Syatibi menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai maqasid al-syari'ah. Sudah tentu,

---

<sup>13</sup> Masdar F. Masudi, 1995. Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah, (*Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*), Ulumul Qur'an, Hal. 94.

<sup>14</sup> Fanani, Ahmad Zaenal, 2006, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam* (Makalah), UII, Yogyakarta, Hal. 12.

<sup>15</sup> Al-Gazali, Al-Mustafa Min Ilm al-Usul, *Op cit*, Hal. 251.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 251

pembahasan tentang maslahatpun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya.

*Al-Syatibi*<sup>17</sup> dalam kitabnya tersebut secara tegas mengatakan bahwa:

*Tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum (maslahat) tersebut”.*

Jadi, yang dimaksud maslahat tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Gazali di atas, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan hartayang merupakan pilar kehidupan manusia.

Tawaran teoritik (*ijtihadi*) apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nas ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan yang bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Mengacu pada paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh duniafiqh yang berbunyi:apabila suatu hadis teks ajaran dapat dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khusus pemikiran hukum dalam Islam yang lebih mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan substansialnya. Atau, dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan, atau bahkan hanya memperhatikan bunyi ketentuan legal-formal, daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah melalui kesepakatan dalam musyawarah, itulah mazhabku. Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 251

hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual yang bagaimanapun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk umum, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara mendasar kitapun perlu meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep usul fiqih tentang apa yang disebut *qat'i* (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh *ijtihad*) dan *zanni* (yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh *ijtihad*) dalam hukum Islam. Fiqh selama ini mengatakan bahwa yang *qat'i* adalah apa-apa (hukum-hukum) yang secara sarif ditunjuk oleh nas Alquran/Hadis Nabi. Sedangkan yang *zanni* adalah apa-apa (hukum) yang petunjuk nasnya kurang/tidak sarif, ambigu dan mengandung pengertian yang bisa berbeda-beda. Sesungguhnya, yang *qat'i* dalam hukum Islam, sesuai dengan makna harfiyahnya: sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan karena itu bersifat fundamental, adalah nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, yang *nota bene* merupakan jiwanya hukum. Sedang yang masuk kategori *zanni* (tidak pasti dan bisa diubah-ubah) adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menerjemahkan yang *qat'i* (nilai maslahat atau keadilan) dalam kehidupan nyata. Sehingga kalau dikatakan bahwa *ijtihad* tidak bisa terjadi untuk daerah *qat'i*, dan hanya bisa dilakukan untuk hal-hal yang *zanni*, itu memang benar adanya.

Cita "maslahat dan keadilan" sebagai hal yang *qat'i* dalam hukum Islam, memang tidak bisa, bahkan juga tidak perlu, untuk dilakukan *ijtihad* guna menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib, mubah atau bagaimana. Yang harus *dijtihadi* dengan seluruh kemampuan mujtahid adalah hal-hal yang *zanni*,

yang tidak pasti, yang memang harus diperbarui terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang juga terus bergerak. yakni: **Pertama**, definisi tentang masalah, keadilan, dalam konteks ruang dan waktu nisbi dimana kita berada; **Kedua**, kerangka normatif yang memadai sebagai pengejawantahan dari cita masalah- keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu; dan *Ketiga*, kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma masalah-keadilan, seperti dimaksud pada poin pertama dan kedua, dalam realitas sosial yang bersangkutan.

### C. PENUTUP

Perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku, meskipun pelaksanaannya lebih praktis karena naskah perjanjiannya sedemikian rupa telah disiapkan oleh pihak kreditur, namun dalam kenyataannya justru pihak kreditur menyalahgunakan keadaan dengan cara memuat hak-hak kreditur sebanyak-banyaknya tetapi sisi lain memuat hak-hak debitur yang seminimal-minimalnya. Demikian pula dalam perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku hanya memuat kewajiban kreditur yang seminimal-minimalnya tetapi pada sisi lain memuat kewajiban debitur yang sebanyak-banyaknya, sehingga sangat jelas bahwa dari aspek keadilan perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya para debitur.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

Al-Gazali, Al-Mustafa Min Ilm al-Usul,

Carl Joachim Frederich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,

Fanani, Ahmad Zaenal, 2006, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam* (Makalah), UII, Yogyakarta

Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah : Raisu Muttaqien : *General theory of Law and State*, New York), Nusamedia, Bandung

Lopa, Baharuddin, 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta

M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition*, Reality Publihser, Surabaya

Masdar F. Masudi, 1995. Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah, (*Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*), Ulumul Qur'an

Rawls, John, 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo: *A Theory of Justice*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

## **2. Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen)*, Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 1 Tanggal 18 Agustus 1945.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*, *Staatblad 1847-23* Tanggal 30 April 1847.

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tanggal 20 April 1999.

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **3. Jurnal (Internet)**

Lev, Daniel S, 1965. *The Lady and the Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia*, The American Journal of Comparatice Law, Vol. XIV, No.2 Printed in U.S.A.

Masdar F. Mas'udi, 1995. *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI Th. 1995.